



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

-----, tempat/tanggal lahir, besitang, 24 Agustus 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 1205166408010005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Griya KPN blok I-7 No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Email : rizkiananda21@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ISMAIL, S.H.**, dan **CHRISTOPHER EF SILITONGGA, S.H.**, ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM dari **Kantor Hukum SAKTI NUSANTARA LAW FIRM**, yang berkantor di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok D2 No. 30-Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 173/SN-LF/SK-XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 894/SK/XII/2024/PA.Btm tanggal, 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

-----, tempat/tanggal lahir, Aras Napal, 01 Mei 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tanjung Piayu, Bida ayu pintu 2 blok O no.146 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman. 1 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 09 Desember 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Isteri, yang menikah tercatat pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besitang, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/7/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021 ;
2. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan mengontrak di sebuah rumah didaerah besitang sumatera utara;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis seperti layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. -----, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022 jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 02 Oktober 2022;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang dimana sifat asli dari tergugat mulai Nampak yang dimana tergugat kurang bertanggung jawab untuk menafkai penggugat dikarenakan rasa malas dan suka membuang-buang waktu untuk bermain game online ;
5. Bahwa sekira bulan desember 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Halaman. 2 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Tergugat malas bekerja ;**
- d. **Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat;**
6. Bahwa terhadap tingkah laku tergugat yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab terhadap memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat, maka penggugatpun terpaksa mencari nafkah keluar negeri di Malaysia sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak penggugat sehari-hari;
7. Bawah bukannya malah berubah dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sifat tergugat malah semakin menjadi-jadi yang dimana tergugat menganggap penggugat sebagai sapih perahnya, yang dimana tergugat meminta sejumlah uang kepada penggugat untuk dibeliin motor dan handphone;
8. Bahwa sekira tanggal 31 okteber 2024 tergugat pulang ke Indonesia dan menuju kampung halaman penggugat untuk mencari anak penggugat, alangkah terkejutnya penggugat mendengar kabar bahwa anak penggugat di bawa kebatam tanpa sepengetahuan penggugat ;
9. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga antara pengggugat dan tergugat telah didengar oleh keluarga masing-masing yang dimana orang tua dari penggugat mencoba untuk mendamaikan dan memediasikan antar penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat tidak mau dan membawa pergi anak penggugat di kota batam ;
10. Bahwa Terhadap perbuatan tergugat membawa lari anak penggugat ke kota batam maka dari itu penggugat menyusul dan mempertanyakan kenapa berbuat seperti itu, bukan kata yang baik penggugat dengar akan tetapi kata-kata kasar dan ancaman yang di ucapkan oleh tergugat serta tergugat merobek paspor milik penggugat dan mengatakan ingin memasukan anak penggugat ke agama Kristen;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Halaman. 3 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, **karena di khawatirkan apabila Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, Jiwa dan Psikis Penggugat serta anaknya bisa terancam ;**

12. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing bernama:

- a. -----, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022 jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 02 Oktober 2022;

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu untuk menjamin perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, **maka Penggugat mohon agar Hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat**, mengingat Tergugat sering berkata-kata kasar di depan Anak Penggugat dan tidak bekerja dikhawatirkan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat dapat merusak masa depan anak tersebut ;

13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui anaknya, oleh karananya besar harapan Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Hak asuh anak kepada Penggugat ;

14. Bahwa berdasrkan fakta-fakta diatas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ----- Terhadap Penggugat ----- (Alm) ;

Halaman. 4 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama-----, lahir di
Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022 jenis kelamin Laki-
laki, berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 02 Oktober 2022
jatuh kepada Penggugat ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor
178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin
Persidangan Hakim Tunggal, maka Ketua Pengadilan Agama Batam
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara aquo:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini
Penggugat telah memberikan kuasa kepada, **ISMAIL, S.H.**, dan
CHRISTOPHER EF SILITONGGA, S.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM dari
Kantor Hukum SAKTI NUSANTARA LAW FIRM, yang berkantor di Komplek
Ruko Mega Legenda 2 Blok D2 No. 30-Kota Batam;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
dan hadir diwakil Kuasa Hukum menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan
pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi
tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman. 5 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205166408010005, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 24 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/7/VIII/2021 Tanggal 06 Agustus 2021, atas nama----- dengan----- dikeluarkan oleh KUA Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -----, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, pada tanggal 21 Nopember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

A. Bukti Saksi.

Saksi 1. -----umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya KPN B bLOK 1-7, RW.001, RW.041, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu, Penggugat dan Tergugat bernama-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2021 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak jujur masalah keuangan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dengan mencaci-maki Penggugat dengan sebutan binatang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan sampai sekarang sejak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka
- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya

Halaman. 7 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba pergi ke diskotik

Saksi 2, -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Tiban Riau Bertuah Tahap 11 Blok G No 19, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat bernama-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat menikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak jujur masalah keuangan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dengan mencaci-maki Penggugat dengan sebutan binatang;

Halaman. 8 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan sampai sekarang sejak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka
- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba pergi ke diskotik

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 9 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam, maka pemeriksaan perkara ini adalah ditetapkan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim Tunggal meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Hakim Tunggal berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini

Halaman. 10 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto*

Halaman. 11 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama----- dan----- yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja,

Halaman. 12 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jujur masalah keuangan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dengan mencaci-maki Penggugat dengan sebutan binatang, Sejak tahun 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak jujur masalah keuangan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dengan mencaci-maki Penggugat dengan sebutan binatang;

Halaman. 13 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun belum berpisah rumah lebih dari 6 bulan, namun karenanya adanya kekerasan dalam rumah tangga secara verbal maka telah sesuai maksud Sema RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penyempurnaan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

Halaman. 14 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT". karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau sering disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan

Halaman. 15 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Tunggal gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada pasal tersebut diatas, maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran maka pengadilan wajib mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh pasal tersebut sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Hakim Tunggal telah meyakini adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta telah mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,

Halaman. 16 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Alvaro Siburian, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama -----, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022, anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman. 17 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Halaman. 18 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa hak hadhanah

Halaman. 19 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama-----, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022 tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, sebagaimana berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anak-anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Halaman. 20 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,-----, lahir di Langkat pada tanggal 07 Oktober 2022 dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat (-----) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (-----) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman. 21 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muzakir Walad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muzakir Walad, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	56.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	236.000,00	(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 22 dari 22 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)